



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
Ketentuan Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Setiap pemrakarsa yang menyelenggarakan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam bentuk Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UKL; dan
  - c. SPPL.

BAB III

UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melengkapi UKL-UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung atau tidak berada di kawasan lindung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban memiliki UKL-UPL bagi Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

#### Pasal 6

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. memperoleh Izin Usaha;
- b. melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, diproses berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya sampai dengan selesai;
- b. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang tidak ada perubahan dalam dokumen UKL-UPL yang bersangkutan;
- c. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan berdasarkan dokumen UKL-UPL sesuai Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan;
- d. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan untuk dilakukan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka permohonan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 22 seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 JUN 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBANG DAN KESRA	
3.	KABAG HKM	
4.	KA BLH	



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR           TAHUN 2016  
 TENTANG  
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

**A. BIDANG PERTAHANAN**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	pembangunan Pangkalan TNI AU		di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan pusat latihan tempur - luas	ha	Luas ≤ 10.000	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
3.	Pembangunan Lapangan atau gedung Tembak TNI atau POLRI		Semua besaran	
4.	Pembangunan gudang Amunisi		Semua besaran	

**B. BIDANG PERTANIAN**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			
I.1	Pencetakan sawah, luas (per kelompok)	ha	100 s.d < 500	Di luar daerah irigasi
I.2	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	200 s.d. < 2.000	
I.3	Budidaya Tanaman Hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	200 s.d. < 5.000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.4	Budidaya Tanaman Obat-obatan	m <sup>2</sup>	luas ≥ 50 ha	
I.5	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,5 ton beras/jam ; Luas lahan 1 s.d. < 5 Ha; dan/atau Luas bangunan 5.000 s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>	
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>			
II.1	Budidaya tanaman perkebunan dalam kawasan budidaya non kehutanan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	ha	200 s.d. <2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	ha	200 s.d. < 3.000	
II.2	Budidaya tanaman perkebunan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	<2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	< 3.000	

### C. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi:			
	a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil;	ha	Luas ≥ 50	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil;	ha	Luas ≥ 50	
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel).	ha	Luas ≥ 50	



No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
14.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Semua besaran untuk tujuan komersil	

#### D. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi $\geq$ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya ayam ras pedaging	ekor produksi per siklus	Jumlah produksi $\geq$ 5.000	
3.	Budidaya itik, angsa atau entok	ekor campuran	Populasi $\geq$ 15.000	
4.	Budidaya ayam ras petelur	ekor induk	Jumlah induk $\geq$ 5.000	
5.	Budidaya kalkun	ekor campuran	Populasi $\geq$ 5.000	
6.	Budidaya burung unta	ekor campuran	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
7.	Budidaya kelinci	ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.500	
8.	Budidaya kambing atau domba	ekor campuran	Populasi $\geq$ 300	
9.	Budidaya rusa	ekor campuran	Populasi $\geq$ 300	
10.	Budidaya babi	ekor indukan	Populasi $\geq$ 10	
11.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi $\geq$ 100	
12.	Budidaya kerbau	ekor campuran	Populasi $\geq$ 75	
13.	Budidaya sapi perah	ekor campuran	Populasi $\geq$ 20	
14.	Budidaya kuda	ekor campuran	Populasi $\geq$ 50	
15.	Semua pembibitan ternak	-	Semua besaran	
16.	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal daerah	-	Semua besaran	
17.	Tempat Pemotongan Unggas	ekor/hari	$\geq$ 150	
18.	Produsen obat hewan	-	Semua besaran	
19.	Pasar hewan perkotaan	-	Semua besaran	
20.	Stasiun karantina hewan	-	Semua besaran	
21.	Pabrik pakan ternak	ton/tahun	produksi $\geq$ 10.000	
22.	Poultry shop	-	Semua Besaran	
23.	Penyebaran ternak bukan unggas	ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
24.	Budidaya hewan dan atau ternak yang didatangkan dari luar negeri	ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.000	

#### E. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Pembenihan ikan air tawar	ha	luas $\geq$ 0,75	
	b. Pembesaran ikan atau biota air tawar lainnya di :			
	- Kolam air tenang	ha	luas $\geq$ 2	
	- Kolam air deras	unit (1 unit = 100 m <sup>2</sup> )	jumlah $\geq$ 5	
	- Keramba jaring apung / pen system	unit (1 unit = 4x(7x7x2,5)m <sup>3</sup> ha	Jumlah unit 4 s.d. <500, dan/atau Luas 0,1 s.d. < 2,5	
	- Keramba	unit (1 unit = 4x2x1,5) m <sup>3</sup>	jumlah $\geq$ 50	
2.	Usaha Penanganan / Pengolahan			
	a. Usaha Pengolahan Ikan Tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	Ton/hari	Kapasitas produksi $\geq$ 1	
	b. Usaha Penanganan/ Pengolahan Ikan atau biota perairan lainnya modern maju, seperti - Pembekuan / cold storage - Pengalengan ikan - Pengekstraksian ikan atau rumput laut	Ton/hari	Kapasitas produksi $\geq$ 1	
3.	Usaha Perikanan Terpadu	-	semua besaran	
4.	Pembenihan udang	juta ekor per tahun	Produksi benur $\geq$ 40	

**F. BIDANG PERHUBUNGAN**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Perhubungan Darat</b>			
I.1	Pembangunan Jalur Kereta Api, a. Pada permukaan tanah ( <i>at-grade</i> ) panjang b. Di atas permukaan tanah ( <i>elevated</i> ) panjang	m m	< 25.000 < 5.000	Pembangunan Jalur kereta api <i>underground</i> semua besaran wajib Amdal.
I.2	Pembangunan stasiun Kereta Api pada permukaan tanah (tidak di bawah permukaan tanah/ <i>underground</i> ).	ha	Minimal kelas stasiun sedang	
I.3	Pembangunan Terminal Penumpang Transportasi Jalan	ha	< 5	
I.4	Pembangunan Terminal Barang Transportasi Jalan	ha	< 5	
I.5	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	ha	< 5	
I.6	a. Pengerukan Perairan dengan <i>capital dredging</i> - volume b. Pengerukan Perairan Sungai dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang, tanpa menggunakan bahan peledak	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Volume < 500.000 Volume < 250.000 tanpa bahan peledak	
I.7	Usaha Jasa Angkutan dan/atau Garasi kendaraan: - Kendaraan berat - Kendaraan ringan	unit kendaraan unit kendaraan	≥ 20 ≥ 30 dan/atau semua besaran apabila terdapat kegiatan perbengkelan.	
I.8	Depo/Pool Angkutan, - Luas lahan, dan/atau - Luas bangunan	ha m <sup>2</sup>	0,25 s.d. < 5 1.000 s.d. < 10.000	
I.9	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	Semua besaran	
I.1	Terminal peti kemas / <i>Dry Port</i>	ha	Semua besaran	
I.10	Pengujian kendaraan bermotor	m <sup>2</sup>	2.000 s.d. luas bangunan ≤ 10.000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.11	Depo dan balai yasa	ha	Semua besaran	Balai yasa (disingkat: BY) adalah istilah dalam perkeretaapian Indonesia yang merujuk pada tempat yang digunakan untuk perawatan besar sarana perkeretaapian yang dimiliki oleh operator
<b>II. Perhubungan Udara</b>				
II. 1	Pembangunan Bandar Udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya:  - Landasan pacu - Terminal penumpang atau terminal kargo	m m <sup>2</sup>	Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui  Panjang ≤ 1.200 Luas ≤ 10.000	Untuk pengambilan air tanah pada Bandar Udara mengacu pada kegiatan multisektor.
II. 2	Pembangunan Bandar Udara untuk <i>rotary wing</i> beserta fasilitasnya	-	semua besaran	
<b>III. Telekomunikasi</b>				
III.1	Menara/tower komunikasi, Tinggi	m	≥ 60	
III.2	Pembangunan jaringan listrik dan/atau Serat Fiber Optic (SFO): - bawah tanah	km	≥ 2	
III.3	Saluran serat optik bersama bawah tanah ( <i>ducting</i> bersama)	km	≥ 1	

#### G. BIDANG TEKNOLOGI SATELIT

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya. - Jarak jangkau - Daya angkut - Kecepatan	Km km Km/Jam	≤ 300 ≤ 500 ≤ 1000	
2	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket		Skala kecil dan sedang yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian.	

**H. BIDANG PERINDUSTRIAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri	ton pulp per tahun	Kapasitas < 300.000	
2.	Industri Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	ton/tahun rupiah	Kapasitas ≥ 1.500.000 Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
3.	Industri Kertas box	ton/tahun rupiah	Kapasitas ≥ 1.500.000 Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
4.	Industri Es Krim dan Susu	liter/tahun	Produksi ≥ 350.000	
5.	Industri Minyak Goreng Kelapa	ton/tahun	produksi ≥ 4.500	
6.	Industri Minyak goreng kelapa sawit	ton/tahun	produksi ≥ 4.500	
7.	Industri Minyak goreng lainnya dari nabati	ton/tahun	produksi ≥ 4.500	
8.	Industri minyak babi	-	Semua besaran	
9.	Industri Minyak goreng lainnya dari hewani	ton/tahun	produksi ≥ 4.500	
10.	Industri minyak mete	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500 ton/tahun	
11.	Industri Pengolahan minyak randu	rupiah	Invenstasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
12.	Industri oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
13.	Industri olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
14.	Industri minyak atsiri	rupiah	Investasi ≥ 500 Juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
15.	Industri Makaroni, Mie, Spageti, Bihun, Soun dan sejenisnya	ton/tahun	produksi ≥ 5.000	
16.	Industri kerupuk	orang	Tenaga kerja ≥ 20	
17.	Industri Roti, Kue Kering dan sejenisnya	ton/tahun	produksi ≥ 1.000	
18.	Industri saos	ton/tahun	produksi ≥ 1.000	
19.	Industri Gula	ton/tahun	produksi ≥ 5.000	
20.	Industri gula pasir putih	ton/tahun	produksi ≥ 5.000	
21.	Industri Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil ≥ 5.000	
22.	Industri Sirup	ton/tahun	penggunaan gula ≥ 200	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
23.	Industri Sirup bahan dari gula	ton/tahun	Pemakaian gula $\geq$ 200	
24.	Industri Pengolahan gula lainnya selain sirup	ton/tahun	produksi $\geq$ 1.000	
25.	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	ton/tahun	produksi $\geq$ 1.000	
26.	- Industri kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000	
	- Industri kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000	
27.	Industri Pati Ubi Kayu (Tepung Tapioka), Industri Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	penggunaan singkong $\geq$ 9.000	
28.	Industri pasta ubi jalar	ton/tahun	pengolahan $\geq$ 9.000	
29.	Industri Berbagai Macam Pati Palma (Sagu), Industri Hasil Ikutan/Sisa Industri Berbagai Pati Palma (Sagu)	ton/tahun	produksi $\geq$ 6.000	
30.	Industri Tepung Terigu	ton/tahun	produksi $\geq$ 5.000	
31.	- Industri Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 5.000	
	- Industri Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000	
32.	Industri Kecap	liter/tahun	produksi $\geq$ 1.5 juta	
33.	Industri Tahu	ton/tahun	penggunaan kedelai $\geq$ 3.000	
34.	Industri Bubuk Sari Kedelai	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000	
35.	Industri Makanan dari Kedelai / Kacang-kacangan lainnya	ton/tahun	produksi $\geq$ 2.600	
36.	Industri pengolahan biji mete	ton/hari	Produksi riil $\geq$ 15	
37.	Industri Ransum ( Pakan Jadi) / Pakan Setengah Jadi / Pakan lainnya untuk aneka ternak dan unggas	ton/tahun	produksi $\geq$ 10.000	
38.	Industri Ransum / Pakan Jadi untuk Ikan atau Biota lainnya	ton/tahun	produksi $\geq$ 500	
39.	Industri Ransum / Pakan Jadi Hewan Manis	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 15.000	
40.	Industri Konsentrat Makanan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan lainnya	ton/tahun	produksi $\geq$ 15.000	
41.	Industri Tepung Tulang	ton/tahun	produksi $\geq$ 3.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
42.	Industri Air minum dalam Kemasan	-	Semua besaran	
43.	Industri Minuman Serbuk	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.500	
44.	Industri teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000	
45.	Industri Minuman Ringan Mengandung CO <sub>2</sub>	botol / tahun	produksi $\geq$ 105.000	
46.	Industri Minuman Ringan Tidak Mengandung CO <sub>2</sub>	liter/tahun	produksi $\geq$ 1.6 juta	
47.	Industri Minuman Ringan lainnya	liter/tahun	produksi $\geq$ 1.2 juta	
48.	Industri Minuman beralkohol kurang dari 1%	-	Semua besaran	
49.	Industri Bir / minuman lainnya yang mengandung malt	-	Semua besaran	
50.	Industri Minuman keras	-	Semua besaran	
51.	Industri Anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran	
52.	Industri buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000	
53.	Industri buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200	
54.	Industri sayuran dalam botol	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000	
55.	- Industri buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) - Industri sayuran yang dilumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.200	
56.	- Industri air sari pekat buah-buahan - Industri air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000 Produksi riil $\geq$ 2.500	
57.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.500	
58.	Industri ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/hari	Produksi riil $\geq$ 1	
59.	Industri binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	ton/hari	Produksi riil $\geq$ 1	
60.	Usaha pengeringan ikan teri	ton/hari	Produksi riil $\geq$ 1	
61.	Industri pengolahan paha kodok	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
62.	Industri pengolahan daging	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000	
63.	Industri daging sintesis	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000	
64.	Industri sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng. Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	ton/tahun	Produksi $\geq$ 2.000	
65.	Industri mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	ton/tahun	Produksi $\geq$ 2.000	
66.	Industri Margarin	ton/tahun	Produksi $\geq$ 2.000	
67.	Industri Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.600	
68.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	ton/tahun	Produksi $\geq$ 1.000	
69.	Industri Garam meka, garam bata dan garam lainnya	ton/tahun	kapasitas $\geq$ 1.000	
70.	Industri Rokok Kretek, - Tenaga kerja, - Produksi	orang ton/tahun	tenaga kerja $\geq$ 20 produksi $\geq$ 1.000	
71.	Industri Rokok Putih, - Tenaga kerja, - Produksi	orang ton/tahun	tenaga kerja $\geq$ 20 produksi $\geq$ 1.000	
72.	Industri Rokok lainnya, - Tenaga kerja, - Produksi	orang ton/tahun	tenaga kerja $\geq$ 20 produksi $\geq$ 1.000	
73.	Industri pelintingan rokok, - Tenaga kerja, - Produksi	orang ton/tahun	tenaga kerja $\geq$ 20 produksi $\geq$ 1.000	
74.	Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Tekstil	orang	tenaga kerja $\geq$ 500	
75.	Industri Tekstil dengan Proses Pelusuhan / Penggelantangan / Pengkanjian / Pewarnaan / Pencetakan	-	semua besaran	
76.	Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Kulit dan sejenisnya, dengan Proses Penyamakan / Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
77.	Industri Pakaian Jadi Lainnya dan Tekstil dari Kulit dengan Proses Penyamakan Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	
78.	Industri Aneka Tenun	-	Semua besaran	
79.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan</li> <li>- Industri Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan</li> <li>- Industri Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan</li> </ul>	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
80.	Industri Kain cetak	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
81.	Industri Pembatikan	rupiah	Investasi ≥ 50 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan.
82.	Industri Karung goni	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
83.	Industri Payung kain	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
84.	Industri Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	-	Investasi ≥ 500 juta	
85.	Industri Pengawetan kulit	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
86.	Industri Penyamakan kulit	-	Semua besaran	
87.	Industri Barang dari kulit (tanpa proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
88.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik / Industri dengan Proses Penyamakan / Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	
89.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan, dengan proses Penyamakan /Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
90.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi dengan Proses Penyamakan / Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	
91.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya, dengan proses Penyamakan / Pelusuhan / Pewarnaan	-	semua besaran	
92.	Industri Pengolahan kayu lanjutan ( <i>Barecore, furniture</i> , komponen rumah dari kayu ( <i>prefab housing</i> ), wood working, pengawetan kayu, MDF ( <i>medium density fibreboard</i> ) kayu karet, <i>Decorative Plywood</i> ), dll selain industri primer hasil hutan kayu).	m <sup>3</sup> /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 6.000	
93.	Industri rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	m <sup>3</sup> /tahun	kapasitas bahan baku ≥ 6.000	
94.	Industri rotan barang Jadi	m <sup>3</sup> /tahun	kapasitas bahan baku ≥ 6.000	
95.	Industri sumpit dan tusuk sate dari bambu	m <sup>3</sup> /tahun	kapasitas bahan baku ≥ 6.000	
96.	Industri pengolahan tempurung kelapa	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	
97.	Industri Karbon aktif, briket, arang tempurung kelapa.	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
98.	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimia dari Organik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum), hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
99.	Industri Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	m <sup>2</sup> /tahun rupiah	Produksi ≥ 1,5 juta Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
100.	Industri kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	-	Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
101.	Industri Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	-	Semua besaran	
102.	Industri kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	-	Semua besaran	
103.	Industri kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	-	Semua besaran	
104.	Industri kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 4.000	
105.	Industri Percetakan dan Penerbitan	m <sup>2</sup> /tahun rupiah	Produksi $\geq$ 500 ribu Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
106.	- Industri Pupuk Alam / Non Sintetis - Industri pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan - Industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
107.	Industri pupuk alam cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam cair	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
108.	Industri pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal	-	Semua besaran	
109.	Industri pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	-	Semua besaran	
110.	Industri pupuk pelengkap cair buatan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk pelengkap cair buatan lainnya	-	Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
111.	Industri Bahan Pemberantas Hama, Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
112.	Industri formulasi pestisida	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
113.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Sabun</li> <li>- Industri pasta gigi, produk untuk kesehatan gigi dan mulut</li> <li>- Industri deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci atau bahan pembersih lainnya</li> <li>- Industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun, pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi</li> </ul>	<p>orang</p> <p>rupiah</p> <p>rupiah</p> <p>rupiah</p>	<p>Tenaga kerja ≥20</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p>	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
114.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kosmetik</li> <li>- Industri sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur;</li> <li>- Industri kosmetik lainnya;</li> <li>- Industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik.</li> </ul>	<p>orang</p> <p>rupiah</p> <p>rupiah</p> <p>rupiah</p>	<p>Tenaga kerja ≥20</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p>	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
115.	Industri rambut palsu, bulu mata palsu.	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
116.	Industri Barang-barang dari Karet	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
117.	Industri penggilingan karet shoet	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
118.	Industri lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine styrene (CR). Polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	-	Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
119.	Industri barang-barang dari plastik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
120.	Industri barang-barang plastik untuk alas kaki	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
121.	Industri plastik lembaran	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
122.	Industri pengolahan (daur ulang) plastik bekas	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
123.	Industri Barang Bangunan dari Porselin	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
124.	Industri batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hhasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
125.	Industri genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin. Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
126.	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
127.	Industri barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan. Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
128.	Industri Furniture	orang	Tenaga kerja $\geq$ 20	
129.	Industri furniture dari alumunium	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
130.	Industri barang dari semen	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
131.	Industri Barang dari Semen untuk Konstruksi	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
132.	Industri Barang Lain dari Semen	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan barang hiasan dan lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
134.	Industri perabot rumah tangga dan barang hiasan dan lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
135.	Industri barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
136.	Industri barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
137.	Industri ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix. Barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
138.	Industri barang dan marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
139.	Industri asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
140.	Industri serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
141.	Industri perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
142.	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
143.	Industri barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/ pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga. Batu pipisan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
144.	Industri barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
145.	Industri bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
146.	Industri tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
147.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
148.	Industri barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
149.	Industri barang dari aluminium untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
150.	Industri penggilingan baja, batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya.	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
151.	Industri konstruksi baja untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
152.	Industri pembuatan ketel dan bejana tekan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
153.	Industri barang dari logam untuk konstruksi lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
154.	Industri paku, mur dan baut	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
155.	Industri paku, kawat, bendrat	ton/tahun	Produksi riil ≥ 8 juta	
156.	Industri Engsel, Gerendel, dan Kunci dari Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
157.	Industri Kawat Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
158.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam	rupiah	Investasi ≥ 1 Milyar	(Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan)
159.	Industri pipa stainless	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
160.	Industri peleburan emas	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
161.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Maupun Bukan Logam Mulia	rupiah	Investasi ≥ 600 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
162.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang	-	Semua besaran	
163.	Industri Ekstruksi Bukan Besi, dengan Proses Pelapisan Logam	-	semua besaran	
164.	Industri penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
165.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
166.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
167.	Industri alat dapur dari almunium	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
168.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
169.	Industri alat pertukangan, alat pertanian dan/atau alat pemotong yang terbuat dari logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
170.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
171.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
172.	Industri barang dari logam bukan almunium untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
173.	Industri barang dari almunium untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
174.	Industri konstruksi baja untuk bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
175.	Industri lampu dari logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
176.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
177.	Industri Barang Logam Lainnya dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
178.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
179.	Industri berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, Barang perhiasan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
180.	Industri handycraft/kerajinan	orang	Tenaga kerja ≥ 30	
181.	Industri Kacamata dengan Proses Pelapisan Logam		semua besaran	
182.	Industri kaca	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
183.	Industri Kapur	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
184.	Industri kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
185.	Industri barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
186.	Industri mainan anak	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
187.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari dengan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	-	semua besaran	
188.	Industri sepatu olah raga, dengan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	-	semua besaran	
189.	Industri sepatu teknik lapangan / keperluan dengan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	-	semua besaran	
190.	Industri sepatu kulit (tanpa proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
191.	Industri alas kaki lainnya dengan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	-	semua besaran	
192.	Industri alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastik, karet dan kayu dengan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	-	semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
199.	Industri zat aktif permukaan : Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	-	Semua besaran	
200.	Industri perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	-	Semua besaran	
201.	Industri crumb rubber	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
202.	Industri barang dari fiberglass	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
203.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
204.	Industri motor pembakaran dalam	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
205.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
206.	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
207.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
208.	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
209.	Industri mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	ton/tahun	Kapasitas $\geq$ 100	
210.	Industri mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	ton/tahun	Kapasitas $\geq$ 100	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
230.	Industri mesin listrik lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
231.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
232.	Industri radio dan TV	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
233.	Industri elektronik AC	unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.000	
234.	Indusrti lemari es	unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.500	
235.	Industri alat komunikasi	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
236.	Industri peralatan dan perlengkapan sinar X	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
237.	Industri sub assembly dan komponen elektronika	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
238.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
239.	Industri accumulator listrik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
240.	Industri Komponen Lampu Listrik (Terpadu) dengan Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
241.	Industri Kabel Listrik dan Telepon (Terpadu) dengan Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
242.	Industri Lampu dari Logam dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
243.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
244.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
245.	Industri komponen lampu listrik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
246.	Industri kabel listrik dan telepon	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
247.	Industri alat listrik dan komponen lainnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
248.	Industri motor pembakaran dalam untuk kapal	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
249.	Industri rantai jangkar	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 3.000	
250.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
251.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua / Tiga dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
252.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua / Tiga dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
253.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
254.	Industri perlengkapan kendaraan roda empat : Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
255.	Industri karoseri mobil	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
256.	Industri kendaraan bermotor roda dua/tiga	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
257.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
258.	Industri sepeda	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
259.	Industri Sepeda dan Becak dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
260.	Industri perlengkapan sepeda	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
261.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
262.	Industri Pembuatan Alat Pengangkut Lainnya dengan Proses Pelapisan Logam	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
263.	Industri peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
264.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
265.	Industri kamera fotografi	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
266.	Industri kamera sinematografi, proyektor, dan perlengkapannya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
267.	Industri album foto	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.200	
268.	Industri jam dan sejenisnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
269.	Industri Jam dan Sejenisnya	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
270.	Industri stick, bad dan sejenisnya, bola	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
271.	Industri pena dan perlengkapannya, pensil	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
272.	Industri pita mesin tulis/gambar	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
273.	Industri perakitan barang elektronik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
274.	Industri Alat Penjernih air	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
275.	Industri Corrugated & offset packaging MFG	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
276.	Industri Keramik-mozaik	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
277.	Industri pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/ pigmen cat anorganik lainnya. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen. Zat warna tekstil	-	Semua besaran	
278.	Industri hasil antara phenol dan hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organic, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate dilis, zat warna dan pigmen	rupiah	Investasi $\geq$ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
279.	Industri ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaidehide, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya	-	Semua besaran	
280.	Industri propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya, metal butadiene, bitadena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane lainnya	-	Semua besaran	
281.	Industri alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
282.	Industri benzaldehyde, benzoid acid, benzyl alcohol, benzyl hlorida, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
283.	Industri phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
284.	Industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara	-	Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
285.	Industri bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	-	Semua besaran	
286.	Industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	-	Semua besaran	
287.	Industri pelarut, kolorform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP), diisodecyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amyl acetate, carbonil sulfite, diethylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya	-	Semua besaran	
288.	Industri ester : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	-	Semua besaran	
289.	Industri asam organik, citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya	-	Semua besaran	
290.	Industri zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl benzene sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	-	Semua besaran	
291.	Industri bahan pengawet : formalin (larutan formaldehid), nipagin, nipasol, asam sorbet, natrit formaldehid sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehidroasetat, bahan pengawet lainnya	-	Semua besaran	

	alcohol lemak lainnya			
293.	Industri polyhydric alcohol : pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alcohol	-	Semua besaran	

NO	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
10.	Gudang, - luas bangunan, atau - luas lahan	m <sup>2</sup> ha	500 s.d <10.000, 0,1 s.d. < 5	Definisi dan kategori gudang yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
11.	Gudang bahan peledak	-	Semua besaran	
12.	Gudang bahan kimia	-	Semua besaran	
13.	Gudang minuman beralkohol	-	Semua besaran	
14.	Agen LPG	-	Semua besaran	
15.	Service/bengkel kendaraan bermotor (tidak termasuk industri karoseri) - Klasifikasi - Luas bangunan	- m <sup>2</sup>	≥ SIUP kecil 250 s.d. <10.000	SIUP kecil kekayaan bersih 50 juta s.d. < 500 juta.
16.	Penjualan (sales/showroom) kendaraan bermotor, penjualan onderdil / suku cadang kendaraan bermotor	m <sup>2</sup>	Luas bangunan 750 s.d. <10.000	
17.	Toko Bahan Kimia	-	Semua besaran	
18.	Toko Material Bangunan, Besi dan Cat - Klasifikasi - Luas bangunan	- m <sup>2</sup>	≥ SIUP menengah 500 s.d. 10.000	SIUP menengah kekayaan bersih 500 juta s.d. <10 Milyar
19.	Showroom furniture, dll	m <sup>2</sup>	Luas bangunan 1.000 s.d. <10.000	
20.	Laundry	rupiah	Kekayaan bersih ≥ 50 juta	
21.	Perusahaan Pest Control	rupiah	Kekayaan bersih ≥ 50 juta	

#### J. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Sumber Daya Air</b>			
I.1	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m ha m <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume < 500.000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total	Ha ton	< 10 < 100.000	
	b. Pembangunan transfer station - Kapasitas	ton/hari	100 s.d. < 500	Kelas sedang
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu, kapasitas	ton/hari	100 s.d. < 500	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos ( <i>composting plant</i> ), kapasitas	ton/hari	50 s.d. < 500	
	e. Pembangunan instalasi daur ulang sampah	ton/hr m <sup>2</sup>	Kapasitas > 4 Luas > 500	
III.2	Air limbah domestik/ permukiman			
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas atau - Kapasitas	ha m <sup>3</sup> /hari	< 2 < 11	
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas, dan/atau - beban organik	ha ton/hari	1 s.d. < 3 0,8 s.d. < 2,4	Setara dengan 33.000 s.d. < 100.000 orang
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah ( <i>sewerage/off-site sanitation system</i> ) di perkotaan/ permukiman - Luas layanan atau - Debit air limbah	ha m <sup>3</sup> /hari	150 s.d. < 500 5.000 s.d. < 16.000	
III.3	Drainase permukiman perkotaan			
	a. Pembangunan saluran drainase primer, panjang	km	3 ≤ Panjang < 10	
	b. Pembangunan saluran drainase sekunder, panjang	km	2 s.d. < 10	
	c. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman - Luas kolam retensi/polder	ha	Luas ≥ 1	
III.4	Air minum /air bersih			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d. < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	km	8 s.d. < 10	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>II</b>	<b>MINYAK DAN GAS BUMI</b>			
II. 1	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi			
	1) lapangan minyak bumi	BOPD	<5.000	
	2) lapangan gas bumi	MMSCFD	<30	
II. 2	Pembangunan kilang :			
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50	
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 550	
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000	
II. 3	Terminal regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi < 550	
II. 4	Pembangunan kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	Produksi < 10.000	
II. 5	Survey seismic	-	Semua besaran	
II. 6	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi	-	Semua besaran	
II. 7	Pemboran eksplorasi CBM/ gas metana batubara	-	Semua besaran	
II. 8	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran	
II. 9	Distribusi migas - Kapasitas penyimpanan minyak bumi - Kapasitas penyimpanan gas bumi	-  kg	Semua besaran  ≥ 1.000	
II. 10	Stasiun kompresor gas	-	Semua besaran	
II. 11	Blending bahan bakar khusus	-	Semua besaran	
II. 12	Blending minyak pelumas	-	Semua besaran	
II. 13	Stasiun pengisian aspal curah	-	Semua besaran	
II. 14	Stasiun pengisian bahan bakar umum	-	Semua besaran	
II. 15	Stasiun pengisian bahan bakar gas	-	Semua besaran	
II. 16	Stasiun pengisian bulk elpiji	-	Semua besaran	
II. 17	Stasiun mini CNG	-	Semua besaran	
II. 18	<i>Retester, repair and repaint plant</i> tabung LPG	-	Semua besaran	
<b>III</b>	<b>KETENAGALISTRIKAN</b>			
III. 1	Pembangunan jaringan transmisi			
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	kV	Tegangan ≤ 150	
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (kabel ditanam dalam tanah)	kV	Tegangan ≤ 150	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
III. 2	Pembangunan a. PLTD/ PLTU	MW	5 s.d. < 100 (dalam satu lokasi)	
	b. PLTG/PLTGU	MW	20 ≥ Daya < 100 (dalam satu lokasi)	
	c. Pembangunan PLT Panas Bumi	MW	Kapasitas terpasang < 55	
	d. Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	m ha MW	< 15 < 200 < 50	
	e. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i>	MW	< 30	
	f. PLT Mikro/Mini Hidro - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	m ha MW	< 15 < 200 < 50 Kecuali PLTA tradisional yang dibangun masyarakat setempat dan/atau yang bukan untuk tujuan komersil	
	g. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)	MW	1 – 10	
<b>VI</b>	<b>ENERGI BARU DAN TERBARUKAN</b>			
VI. 1	Panas bumi tahap eksplorasi	-	Semua besaran	
VI. 2	Panas bumi tahap eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik - Luas perizinan (WKP Panas Bumi) - Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau - pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	ha ha MW	< 200 < 50 < 55	
VI. 3	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	Produksi < 30.000	

**M. BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN OLAH RAGA**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	Tempat Wisata (buatan/binaan)			
	1. Taman rekreasi, meliputi taman wisata, taman kota, taman buru, kebun buru, taman bertema ( <i>theme park</i> ) atau wisata minat khusus, dan taman rekreasi lainnya.	ha	Luas 2 s.d. < 100	
	2. Taman satwa atau kebun binatang	-	Semua besaran	
	3. Dunia fantasi	-	Semua besaran	
	4. Usaha fasilitas wisata air dan rekreasi air	-	Semua besaran	
	5. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam (berupa pembangunan dan pengelolaan taman wisata)	ha	5 s.d. <100	
	6. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya, atau di blok pemanfaatan kebun raya, dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas lahan 5 s.d. <100	
	7. Wisata alam di hutan produksi	ha	Luas lahan 5 s.d. <100	
	8. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya, pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya / mandala wisata	m <sup>2</sup> ha	Luas bangunan 5.000 s.d. <10.000, dan/atau Luas lahan 1 s.d. < 5	
	9. Museum, <i>gallery</i> dan sejenisnya	m <sup>2</sup> ha	Luas bangunan 5.000 s.d. <10.000, dan/atau Luas lahan 1 s.d. < 5	
II.	Jasa penyediaan makanan dan minuman			
	1. Restoran	tempat duduk	≥ 50	
	2. Rumah makan	tempat duduk	≥ 100	
	3. Bar	-	Semua besaran	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	4. Cafe	-	Semua besaran	Café menyediakan fasilitas pelayanan makanan dan musik hidup dan/atau tarian lantai
	5. Jasa boga	paket/ kegiatan	≥ 400	
	6. Tempat masak yang mensuply kebutuhan rumah makan	peket /hari	≥ 400	
	7. Bakery	kg/hari	Penggunaan bahan baku tepung ≥ 100	
<b>III.</b>	<b>Usaha rekreasi dan hiburan umum</b>			
	1. Pub	-	Semua besaran	
	2. Diskotik	-	Semua besaran	
	3. Klub malam	-	Semua besaran	
	4. karaoke	-	Semua besaran	
	5. Bilyard	meja	> 10	
	6. Bioskop	-	Semua besaran	
	7. Panti mandi uap	-	Semua besaran	
	8. spa	m <sup>2</sup>	Luas tempat usaha ≥ 500	
	9. salon kecantikan	m <sup>2</sup>	Luas tempat usaha ≥ 50 tidak termasuk parkir	Dikecualikan bagi usaha salon kecantikan yang hanya menyelenggarakan <i>make up/ rias</i> pengantin, rias wisuda dan sejenisnya.
	10. panti pijat	m <sup>2</sup>	Luas tempat usaha ≥ 50	
<b>IV.</b>	<b>Sarana olah raga</b>			
	1. Gelanggang renang	-	Semua besaran	Standar Nasional
	2. Kolam renang	m <sup>2</sup>	Luas kolam ≥ 1.250	Ket: untuk tujuan komersil (bukan untuk pribadi)
	3. Gelanggang permainan dan ketangkasan	-	Semua besaran	
	4. Gelanggang bowling	m <sup>2</sup>	Luas bangunan 1.000 s.d. < 10.000	
	5. Pusat kebugaran atau fitness	m <sup>2</sup>	Luas bangunan ≥ 400 s.d <10.000	
	6. Lapangan tenis	lapangan	Jumlah lapangan ≥ 4	
	7. Lapangan bulu tangkis	lapangan	Jumlah lapangan ≥ 4	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	8. Gelanggang olah raga	m <sup>2</sup> ha	Luas bangunan ≥ 5.000 s.d. <10.000, dan/atau luas lahan 1 s.d. < 5	
	9. Pembangunan Lapangan dan/atau gedung Tembak	target	Jumlah target sasaran ≥ 24	
<b>V.</b>	<b>Jasa penyediaan akomodasi</b>			
	1. Hotel - Jumlah kamar - Luas Bangunan, dan/atau - Luas lahan	unit m <sup>2</sup> ha	≥ 20 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d. < 5	
	2. Penginapan remaja - Jumlah kamar - Luas Bangunan, dan/atau - Luas lahan	unit m <sup>2</sup> ha	≥ 20 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d. < 5	
	3. Bumi perkemahan	ha	Luas lahan ≥ 10	
	4. Asrama / indekost - Jumlah penghuni - Luas Bangunan, dan/atau - Luas lahan	unit m <sup>2</sup> ha	≥ 50 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d. < 5	
	5. Balai pertemuan umum - Luas Bangunan, dan/atau - Luas lahan	m <sup>2</sup> ha	5.000 s.d. < 10.000 1 s.d. < 5	

#### N. BIDANG KETENAGANUKLIRAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir yang meliputi reaktor non daya	kW thermal	Daya < 100	
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi : - kegiatan pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir <u>untuk tujuan penelitian dan pengembangan</u> - penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	-  MW thermal	Semua besaran untuk tujuan penelitian dan pengembangan  Daya < 3000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
3.	Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang <u>untuk tujuan penelitian dan pengembangan</u>	-	semua besaran untuk tujuan penelitian dan pengembangan	
4.	Kedokteran Nuklir In vivo di luar kegiatan Rumah Sakit (untuk pemanfaatan terapi)	-	Semua besaran	
5.	Kedokteran nuklir diagnostic in Vivo	-	Semua besaran	kecuali Ultrasonografi (USG)
6.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM ( <i>Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material</i> )	-	Semua besaran	

#### O. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit Umum	ha m <sup>2</sup>	luas tanah <5 dan/atau luas bangunan <10.000	
2.	Rumah Sakit Khusus	ha m <sup>2</sup>	luas tanah <5 dan/atau luas bangunan <10.000	
3.	Puskesmas (dengan rawat inap dan/atau rawat jalan) tidak termasuk Puskesmas Pembantu	-	Semua besaran	
4.	Klinik Kesehatan dengan rawat inap	-	Semua besaran	
5.	Klinik rawat jalan dengan fasilitas laboratorium	-	Semua besaran	
6.	Klinik dengan pelayanan persalinan	-	Semua besaran	
7.	Laboratorium kesehatan (BLK, BTKL PPM, Labkesda, Labkesmas, BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan))	-	Semua besaran	
8.	Laboratorium klinik	-	Semua besaran	

10.	Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	-	Semua besaran	Tidak termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat
-----	---	---	---------------	--

**R. LAIN-LAIN**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Laboratorium Lingkungan	-	Semua besaran	
2.	Laboratorium Pendidikan yang berupa laboratorium kimia, laboratorium fisika dan/atau laboratorium mikrobiologi	-	Semua besaran	
3.	Penampungan Tenaga Kerja	orang	Kapasitas > 50	

**Daftar Singkatan**

- m = meter
- m<sup>2</sup> = meter persegi
- m<sup>3</sup> = meter kubik
- bcm = bank cubic meter
- km = kilometer
- ha = hektar
- kg = kilogram
- kW = kilowatt
- kV = kilo volt
- MW = megawatt
- BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
- MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
- SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
- LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
- LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBANG DAN KESRA	
3.	KABAG HKM	
4.	KA BLH	